



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa pengangkatan Penjabat Kepala Desa dilakukan untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856).
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Buru adalah Bupati Buru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil yang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman tata cara pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk menjamin kepastian hukum dalam pengaturan Penjabat Kepala Desa.

BAB III PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Tidak sedang menduduki jabatan Fungsional Guru dan tenaga Kesehatan serta jabatan fungsional strategis tertentu.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menjadi Penjabat Kepala desa Sebagaimana dimaksud Ayat (1) yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Penjabat Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Persyaratan Penjabat Kepala Desa

Pasal 4

- (1). Untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, PNS harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berasal dari PNS di Lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. Paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan serta memenuhi persyaratan administrasi lainnya;
- (2) Persyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Foto Copy Ijasah terakhir paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- c. Foto Copy Sk Pangkat Terakhir Minimal Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I/II.b;
- d. Telah menjadi PNS paling singkat 4 (empat) tahun;
- e. Pernyataan bersedia menjadi Penjabat Kepala Desa;
- f. Rekomendasi Pimpinan Perangkat Daerah;
- g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
- h. Surat Keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah; dan
- i. Surat Keterangan tidak sedang/pernah dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian baik ringan atau berat dari Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 5

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai kekosongan Jabatan Kepala Desa;
- b. Camat berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengusulkan calon penjabat kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas dengan disertai dokumen persyaratan yang telah diverifikasi;
- c. Hasil verifikasi Calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya 2 (dua) orang Calon disampaikan kepada Bupati dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah verifikasi calon;
- d. Dalam hal Bupati tidak menyetujui berdasarkan persyaratan yang ditentukan, Camat melakukan verifikasi kembali Calon Penjabat Kepala Desa.;
- e. Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Calon Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) PNS yang disetujui oleh Bupati sebagai Penjabat Kepala Desa Dilantik Oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum Memangku Jabatannya, Penjabat Kepala Desa Bersumpah/Berjanji.
- (4) Sumpah/Janji Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Sebagai Berikut :

“Demi Allah/Tuhan, Saya Bersumpah/Berjanji Bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Saya Selaku Penjabat Kepala Desa Dengan Sebaik-Baiknya, Sejujur-Jujurnya Dan Seadil-Adilnya; Bahwa Saya Akan Selalu Taat Dalam Mengamalkan Dan Mempertahankan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Dan Bahwa Saya Akan Menegakkan Kehidupan Demokrasi Dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Melaksanakan Segala Peraturan Perundang-Undangan Dengan Selurus-Lurusnya Yang Berlaku Bagi Desa, Daerah Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keempat
Tugas dan wewenang

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara/daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa berhak :
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Penjabat Kepala Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan memperhatikan hasil musyawarah desa.

BAB IV
MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam masa 1 (satu) tahun berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

BAB V
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Penjabat Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Telah berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Melanggar larangan sebagai penjabat kepala Desa;
 - d. Hasil evaluasi kinerja penjabat kepala Desa dinyatakan tidak baik.
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai penjabat kepala Desa;
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Penjabat Kepala Desa, meliputi :
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Penjabat Kepala Desa;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Camat, meliputi Pemberian bimbingan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap Penjabat Kepala Desa, meliputi :
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa secara periodik;
 - b. menetapkan sanksi kepada Penjabat Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Camat, meliputi :
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. hasil evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar bagi Bupati untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang masa jabatan Kepala Desa; dan
 - c. hasil Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan kepada Bupati pada minggu terakhir setiap triwulan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku setiap Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang memuat tentang pengangkatan Penjabat

- kepala Desa harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang masih menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan di tetapkannya Penjabat Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BURU,

IKRAM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

MOH. ILIAS BIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2025 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan tegas menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi kebijakan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa”. dan “Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa Sebagaimana dimaksud Ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota”. Hal ini menunjukkan bahwa tidak dimungkinkan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam hal masa jabatan kepala desa telah berakhir.

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala desa dalam rangka Pelaksanaan tugas – tugas Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Desa.

Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu sampai dilaksanakannya proses pemilihan Kepala Desa Defenitif..

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2025 NOMOR 4